

# Journal of Scientific Interdisciplinary

## Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan

Qonita Najmah Fairusah<sup>1</sup>, Nasrulloh<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim <sup>12</sup>, Malang, Indonesia

fairusnajmah@gmail.com <sup>1</sup>, nasrulloh.said@gmail.com <sup>2</sup>

| Informasi Artikel                                                                                                           | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vol: 1 No : 4 2024<br>Halaman : 9-17<br><br><b>Keywords:</b><br>abuse of power<br>Surah al-Baqoroh verse 188<br>Islamic Law | <i>This research Analyzes the abuse of power in the context of Islamic law, with a focus on verse 188 of Surah Al-Baqarah which prohibits the manipulation of property for personal gain. In a government system, power must be exercised by considering the principles of justice, the supremacy of law and the welfare of society. However, abuse of power often occurs, harming society and creating distrust of legal institutions. This research aims to explore the values of Islamic law contained in this verse and their impact in preventing abuse of power. The method adopted involves a qualitative approach through a literature review, with thematic content analysis to explore the principles of Islamic law. The research results show that social justice and integrity are the main pillars in Islamic teachings that can prevent corruption and abuse of power. Paragraph 188 functions as a moral guideline for individuals and society to maintain justice and transparency, and is relevant in the contemporary context considering the high number of corruption cases in various countries. It is anticipated that this research will offer insight into Islamic legal ethics and its application in everyday life to build a more just and prosperous society.</i> |

### Abstrak

Penelitian ini membahas penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada ayat 188 Surat Al-Baqarah yang melarang manipulasi harta untuk kepentingan pribadi. Dalam sistem pemerintahan, kekuasaan harus dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut dan dampaknya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode yang dipakai dalam jurnsl ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur, dengan analisis isi tematik untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dan integritas merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat 188 berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan transparansi, serta relevan dalam konteks kontemporer mengingat tingginya kasus korupsi di berbagai negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang etika hukum Islam dan peaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

**Kata Kunci :** Penyalagunaan Kekuasaan, Surat al-Baqarah ayat 188, Hukum Islam.

### PENDAHULUAN

Kekuasaan merupakan sebuah konsep dimana seseorang memegang kendali terhadap sesuatu. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan ahli tersebut sesuai dengan otoritas yang diberikan. Kekuasaan tidak dapat dilakukan melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan untuk mempengaruhi kelompok atau individu sesuai keinginan dari pelaku.

Lembaga atau badan tertentu memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahan negara. Setiap lembaga negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan diberikan wewenang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga tersebut harus mempertimbangkan demokrasi, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat untuk

menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sayangnya, tindakan pemerintah sering terganggu oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Seseorang dengan posisi apa pun yang bertindak sesuka hati dan sewenang-wenang sehingga merusak orang lain disebut menyalahgunakan kekuasaan.(Nasya et al., 2024)

Surat al baqarah ayat 188 merupakan sebuah landasan hukum islam yang membahas tentang larangan manipulasi harta dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam konteks keadilan social. Didalamnya didalamnya ada peringatan terkait perilaku yang harus dihindari oleh kaum muslim perihal pengelolaan harta dan interaksi social.

Surat ini diturunkan karena adanya perselisihan antara Abda>n ibn Asywa' Al-Hadrami>i dan Imru' Al-Qa>is ibn Abi>s bertikai terkait masalah tanah dan tidak ditemukan ada saksi. Selanjutnya Rasulullah menghukum Imru' Al-Qa>is ibn Abi>s untuk bersumpah dan dia ingin melaksanakannya. Kemudian rasulullah membacakan ayat "*innal ladzi>na yasytaruu>na bi'ahdillahi tsamana>n qalii>la>*" karena itu Imru' Al-Qa>is ibn Abi>s membatalkan niat untuk bersumpah dan memberikan tanah itu.(Al-alusi, n.d.)

Setelah meninjau dan memperhatikan problematika tersebut, peneliti harus memahami teks ayat Al-Qur'an untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban.(Nasrulloh & Muhammad, 2022) Ayat ini juga melarang orang Islam membawa perkara harta yang diperoleh secara tidak sah kepada para hakim untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Konsekuensi dari tindakan ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang merusak prinsip keadilan sistem hukum. Hal ini sangat penting dalam konteks kontemporer mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dialami di macam-macam negara. Oleh karena itu, ayat ini berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan transparansi di setiap aspek kehidupan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari lebih lanjut nilai-nilai hukum Islam yang ditemukan dalam ayat 188 Surat Al-Baqarah dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Diharapkan bahwa solusi praktis untuk masalah sosial dan hukum yang dihadapi masyarakat saat ini dapat ditemukan dengan memahami konteks historis dan tafsir ayat ini. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu orang belajar tentang etika hukum Islam dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mampu mengurangi penyalahgunaan terhadap kekuasaan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu salah satu macam penelitian yang sumbernya diambil dari data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literature atau penelitian yang berfokus terhadap data-data dan literatur baik primer maupun sekunder yang relevan dan akurat untuk pembahasan ini.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode library research atau kepustakaan. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 188, serta tafsir-tafsir klasik dan kontemporer. Data sekunder yang menggunakan literatur hukum Islam dan jurnal akademik terkait dalam pembahasan ini. Adapun Teknik analisis yang pakai adalah analisis isi dengan pendekatan tematik untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Data dianalisis secara deduktif dan induktif untuk menghubungkan konsep-konsep hukum Islam dengan praktik hukum kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Integritas dan Keadilan

Keadilan sosial merupakan satu dari beberapa prinsip dasar dalam ajaran agama islam yang memiliki peran dalam membentuk masyarakat yang sejahtera dan adil. Konsep ini tak hanya mencakup distribusi sumber daya ekonomi tetapi menekankan pentingnya hak individu dan keadilan dalam politik, hukum dan interaksi antara perorangan atau kelompok.

Pada sudut pandang hukum Islam tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam hukum adalah keadilan. Bagi Islam sendiri, keadilan yang munculdari nalar manusia itu keadilan relatif yang terbatasnya kemampuan akal manusia. Karena hal itu keadilannya tidak bersifat abadi. Menurut islam keadilan yang hakiki dan sejati adalah keadilan yang mutlak berdasarkan pada wahyu tuhan yang diterapkan pada hukum islam.(Nur & Dzatun, 2024)

Dari berbagai macam makna adil dalam al-Qur'an, ahli agama memberi empat makna keadilan. Pertama, adil berarti sama seperti halnya memperlakukan orang lain sama dan tidak membedakannya dalam haknya. Kedua, adil berarti seimbang. Seimbang disini kebalikannya dari kedzaliman. Penting untuk memahami terkait keseimbangan tidak mewajibkan persamaan kadar dan syarat untuk semua bagian untuk seimbang; bagian tertentu mungkin kecil atau besar, tetapi ukurannya ditetapkan oleh fungsi yang dihendaki. Ketiga, adil dalam memberikan hak-hak pada orang lain dan memberikan hak terhadap pemiliknya. Atau bisa dinamakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, konsep adil yang merujuk pada ilahi. Keadilan pada dasarnya adalah rahmat-Nya, dan adil berarti mempertahankan keadilan secara konsisten. terkait pengertian seperti inilah yang harus dimengerti bahwa kandungan firman tuhan yang menunjuk Allah SWT, penegak keadilan.(Nur & Dzatun, 2024)

### 2. Implikasi konsep haram dan makruh dalam konteks harta dan kekuasaan.

Definisi konsep Haram dan Makruh

- a. Haram merupakan hal yang dituju oleh syara' untuk tidak melakukan sesuatu secara keras. terkait istilah lain jika dikerjakan mendapat siksa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram dibagi menjadi dua. Pertama, *haram asli* karena dzatnya karena dapat merusak atau berbahaya seperti zina, mencuri, memakan babi. Kedua, *haram ghoiru dzat* yakni perkara yang hukum aslinya wajib, Sunnah, mubah tetapi Karena mengerjakannya disertai dengan cara atau sesuatu yang haram sehingga ber hukum haram. Seperti shalat mengenakan baju hasil ghosob.(H, 2019)
- b. Makruh menurut jumhur ulama, makruh merupakan sesuatu larangan syarah terkait suatu perilaku. Tapi larangan itu tidak bersifat pasti. Jika seseorang menjauhi larangan, itu berarti ia telah menaati yang tidak memperbolehkan (dilarang) dan memperoleh *ajr* dikarenakan kepatuhannya. Namun, karena larangan ini tidak pasti, orang yang meninggalkannya tak dapat dianggap menyalahi yang melarang. Karena itu, ia tidak menerima dosa.(Amsori, 2017)

Implikasi konsep haram dalam Harta kekuasaan

- 1) Korupsi dan penyalagunaan kekuasaan  
Korupsi merupakan salah satu contoh dari harta haram. Jika seseorang menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui cara yang tidak jujur, seperti suap atau penipuan, itu merugikan bukan hanya orang itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketidakadilan sosial dan tatanan ekonomi dirusak oleh korupsi.(Lubis, 2024)
- 2) Hilangnya kepercayaan publik

Jika mengambil harta haram lewat penyalagunaan kekuasaan terjadi akibat individu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu yang melanggar norma hukum atau prinsip keadilan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga hukum. (Lubis, 2024)

#### Implikasi konsep Makruh dalam harta kekuasaan

Adanya praktik yang tidak sesuai atau tidak etis dan meningkatkan kualitas hidup Meskipun praktik-praktik seperti kecurangan dalam transaksi atau pengambilan keuntungan yang berlebihan tidak secara eksplisit dilarang, tindakan makruh masih dapat merusak reputasi seseorang atau organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat berdampak negatif pada masyarakat, meskipun tidak dianggap sebagai dosa. Menghindari harta makruh, dan mencari harta halal dan baik dapat membawa kesejahteraan dan keberkahan. Sementara menggunakan harta makruh dapat membawa masalah di masa yang akan datang. (Muhit, Mugni. Herawan, 2020)

### 3. Analisis ayat 188 Surat Al-Baqarah

- a. Surat, Terjemah dan Transliterasi arab-latin ayat 188 Surat Al-Baqoroh

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa la> ta'kulu> amwa>lakum bainakum bil-ba>t}hili wa tudlu> biha> ila-hu}kkâmi lita'kulu> fari>qam min amwa>lin-nasi bil-itsmi wa antum ta'lamu>n.

Terjemahan: Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang salah, dan janganlah kamu membawa masalah harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang salah. Padahal kamu tahu itu. (*Al-Baqarah · Ayat 188*, n.d.)

Pada elemen pertama di ayat al-Baqarah 188 ini, Allah melarang memanfaatkan kekayaan manusia lain dengan cara yang menyimpang. Menurut B.Arab dan bahasa lainnya, istilah "makan" berarti "mempergunakan atau memanfaatkan". Salah memakai hukum Allah itu batil. Terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan berhubungan dengan elemen awal dari ayat diatas, menurut para ahli tafsir, termasuk: 1. Memakan harta riba; 2. Memperoleh harta tanpa memiliki wewenang; dan 3. Makelar yang menipu terkait konsumen atau seller. Ayat selanjutnya, elemen yang kedua atau belakang dari ayat ini, menyatakan bahwa menyuap hakim untuk menghasilkan sebagian harta dari orang lain menggunakan yang tidak sah, seperti menyogok, memberikan sumpah palsu atau saksi yang salah. (Jamalulel Ubab, 2023)

- b. Tafsir dari ayat 188 Surat Al-Baqarah

Interpretasi ayat 188 surat Al-Baqarah 188 oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Nawawi Al-Jawi

Menurut penjelasan Imam Ar-Razi, ayat ini merupakan ancaman bagi umat Islam untuk menghindari mengambil harta orang lain secara tidak sah. Ia menyoroti bahwa salah satu jenis ketidakadilan dan penipuan adalah memberi suapan kepada hakim untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Menurut perspektifnya, ayat ini menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh penguasa tidak dapat mengubah kebenarannya; sesuatu yang haram tetap haram meskipun ada keputusan hukum yang tampaknya adil.

Sementara menurut Syekh Nawawi Banten mengatakan sesungguhnya Allah SWT melarang muslim untuk ambil kekayaan dari seseorang menggunakan usaha yang tidak sah berdasarkan hukum. Salah satunya karena memindahkan ke hakim guna menggunakan sumpah palsu sementara ia benar-benar melakukan perbuatan jahat. (Jamalulel Ubab, 2023)

Ayat diatas menunjukkan bahwa hakim tidak bisa mengubah kenyataan; mereka tidak dapat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram hanya berdasarkan apa yang ada di dalamnya. Dengan demikian, keputusan hakim harus sesuai dengan keadaan sebenarnya jika itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika tidak, si hakim hanya akan diberi pahala, dan pihak yang memalsukan bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya akan bertanggung jawab.

Qatadah berkata, "Wahai anak Adam, ketahuilah bahwa keputusan hakim (hakim) tidak menghalalkan apa yang haram bagimu atau membenarkan apa yang salah. Sebenarnya, dia hanya membuat keputusan berdasarkan kesaksian para saksi. Adi adalah manusia; terkadang dia salah, terkadang dia benar. Ketahuilah bahwa jika seseorang membuat keputusan untuk kemenangannya dengan cara yang salah, keputusan itu tetap berlaku hingga hari kiamat, ketika Allah akan menghimpunkan kedua belah pihak. Di sana, Allah akan membuat keputusan yang lebih baik untuk kemenangan orang yang benar atas orang yang salah daripada keputusan yang telah dibuat untuk kemenangan orang yang salah atas pihak yang benar di dunia ini." (Sani, n.d.)

#### 4. Larangan Memakan Harta secara Bathil dan Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Suap-Menyuap

Islam tidak pernah sekalipun membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan menggunakan segala macam strategi, asalkan tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syari'at. Karena pada dasarnya, hukum mu'ammalah adalah mubah. Islam mempunyai beberapa prinsip terkait mengembangkan bisnis seperti harus bebas dari faktor yang membahayakan, tidak jelas dan tidak merugikan orang lain. Seperti bisnis dengan sistem memberikan bonus secara adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak menguntungkan orang lain. dalam artian bahwa semua prosedur bisnis harus bebas dari faktor curang, judi, menipu, pencurian, riba dan segala bentuk perkara yang *bathil*. Manusia sangat membutuhkan harta guna memenuhi kebutuhan dan kehidupan. Al-Qur'an sendiri juga memberi batasan secara umum untuk bermuamamah, salah satunya memakan harta yang bathil. (Ramadhan & Kurniawan, 2018)

Sementara terkait suap menyuap suap menyuap sendiri seringkali terjadi beragam wilayah di Indonesia, hal ini dikarenakan semakin seringnya upaya penyalagunaan wewenang aparat penegak hukum. Hingga saat ini, sistem hukum positif Indonesia belum memiliki definisi yang jelas, tegas, dan khusus tentang tindak pidana suap. Namun, secara umum, tiga jenis undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur tindak pidana suap, yakni ketentuan KUHP, UU TPS, dan UU PTPK. Menurut Advokat yang berpartisipasi dalam kasus suap di sistem hukum positif Indonesia, terdapat (dua) macam sanksi yang perlu disampaikan terhadap mereka. Salah satunya adalah perbuatan hukuman pidana yang diatur pada Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 3 UU TPS, Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK, Pasal 12 huruf d UU PTPK, dan Pasal huruf d UU PTPK dan Pasal 13 UU PTPK. (Hartono, 2019)

Pada Qur'an ada banyak ayat yang menerangkan larangan memakan harta dengan bathil, seperti didalam surat at-Taubah ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ  
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, banyak para rahib dan pendeta yang mengambil harta orang dengan cara yang salah dan menyingkirkan mereka dari jalan Allah. Mereka yang

menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, beritahu mereka bahwa mereka akan diazab dengan azab yang mengerikan..(At-Taubah · Ayat 34, n.d.)

Adapun takwil dari ayat ini adalah Menurut Abu Ja'far, "perlu diketahui hai manusia yang memperbolehkan Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meyakini Esa Rabb, sungguh sebagian orang alim dan ahli qira'ah yang berasal dari golongan (bani Israil, Yahudi, dan Nasrani) yang sudah menggunakan harta orang lain dengan cara yang bathil." Ia menyimpang dari Kitabullah dan menulis beberapa bagian kitab menggunakan tangan mereka, mengklaim jika kitab itu bersumber dari Allah SWT, sambil memakan harta yang mereka suap dari hukum yang mereka buat. Selain itu, sebagai akibat dari perbuatan mereka yang hina, mereka memperjual belikannya dengan harga murah.

Menurut para mufassir, salah satunya Ibnu Katsir perilaku yang digambarkan sebagai al-bathil pada ayat ini tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar ulama dari Yahudi dan Nasrani dalam menukar agama lewar harta mereka untuk mendapatkan dunia. Mereka memakai kedudukan dalam agama semacam alasan guna mendapatkan kekayaan dari umat mereka dengan menuruti keinginan mereka, dengan cara mengharuskan adanya hibah dan pajak yang tidak berguna.(Ramadhan & Kurniawan, 2018) dari tafsir Ibnu Katsir menunjukkan larangan mengambil harta orang lain diantara manusia melalui jalan yang tidak baik. Kemudian masalah tersebut dibawa pada hakim agar supaya kalian bisa mampu menikmati sebagian dari harta orang lain dengan hal kotor (dosa) padahal kalian mengetahui perbuatan tersebut.

Salah satu istri Rasulullah yakni Ummu Salamah dalam kitab Shahihain berkata Rasulullah SAW bersabda: "Ingatlah bahwa diriku hanya manusia, dan orang-orang sering datang kepadaku untuk mengadukan masalah mereka. Aku memutuskan untuk mewakilinya karena mungkin sebagian dari kalian lebih mahir mengemukakan alasan daripada lawannya. Dalam hal hak seorang muslim, keputusan yang telah kubuat untuknya adalah api neraka; oleh karena itu, seseorang harus menentang atau meninggalkannya".(Sani, n.d.)

## 5. Implementasi dalam sistem politik dan modern

### a. Hukum Islam demokrasi

Dalam perspektif Islam, demokrasi adalah keyakinan bahwa kedaulatan Allah adalah tujuan akhir dari sistem politik. Selain itu, kepemimpinan memiliki tanggung jawab untuk memutuskan siapa yang akan dipilih sebagai khalifah atau menyediakan kerangka kerja bagi mereka. Ini adalah ide tentang demokratis. Dalam perspektif Islam, demokrasi merujuk pada beberapa aspek politik dan sosial tertentu.

Demokrasi Islam merupakan proses untuk mengokohkan beberapa konsep islamin yang telah berkembang sejak dulu seperti musyawarah, persetujuan (ijma'), penilaian interpretative mandiri (ijtihad). Berkaitan dengan musyawarah, telah disebutkan oleh al-Qur'an yang berupa perintah untuk pemimpin dalam permasalahan atau kedudukan apapun menyelesaikannya dengan musyawarah. dengan adanya musyawarah tidak akan ada sikan sewenang-wenang. (Qur'an surat As-Syura: 38). Terkait ijma' bertugas sebagai penentu dalam perkembangan Islam dan memberi asupan besar pada tafsir hukum. Untuk ijtihad sendiri adalah konsep yang begitu penting untuk proses demokrasi Islam.(Nurkamiden & Adnan, 2021)

### b. Hukum Islam di era globalisasi

Umat Islam memanfaatkan euforia reformasi yang menyertai kejatuhan Orba untuk membangun kembali perjuangan untuk penegakan syariat Islam melalui jalur politik. Di antaranya yakni pemulihan semangat menjadikan Islam sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Kelompok modernitas Islam memilih partai yang tidak membawa bendera Islam pada pemilu tahun 1999, meskipun mereka berkomitmen pada hukum Islam karena mereka percaya bahwa politik adalah salah satu cara untuk berjuang keinginan umat Islam daripada tujuan mereka.

Perkembangan hukum Islam di era globalisasi bisa terlihat dengan adanya; Lahirnya UU terkait pengelolaan Zakat, adanya UU berkaitan dengan Wakaf UU No. 41 tahun 2004, Kelahiran UU Penyelenggara Ibadah Haji UU No. 13 Tahun 2008 dll. (Nurkamiden & Adnan, 2021)

c. Tantangan Hukum Islam kontemporer

- 1) Pluralitas dan multikulturalisme: Di tengah era globalisasi, masyarakat semakin beragam dan majemuk. Salah satu tantangan bagi hukum Islam adalah bagaimana mengatasi perbedaan budaya dan agama sambil mempertahankan integritas ajaran Islam. Untuk menghindari konflik dan ketegangan sosial, pendekatan yang bijaksana diperlukan dalam penerapan hukum Islam.
- 2) Hak Asasi Manusia: Hukum Islam modern menghadapi tantangan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hukum Islam memenuhi hak asasi manusia, interpretasi yang cermat dan kontekstual diperlukan.
- 3) Teknologi dan Inovasi: Bagaimana menangani masalah seperti keamanan siber, privasi, bioetika, dan keuangan digital dengan mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang relevan adalah tantangan hukum Islam saat ini. Dalam hal ini, para cendekiawan dan ahli hukum Islam harus terus memperbarui pengetahuan mereka agar dapat menangani tantangan baru ini.
- 4) Perdagangan dan globalisasi: Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan hubungan internasional, penerapan hukum Islam menjadi lebih sulit. Perdagangan halal, kontrak internasional, dan masalah keuangan global membutuhkan inovasi untuk menggabungkan hukum Islam dengan kebutuhan perdagangan dan keuangan kontemporer. Hal ini memerlukan bekerja sama antara praktisi bisnis, ekonom, dan ahli hukum Islam. (Admin, 2023)

d. Prinsip Etika Bisnis.

Dalam Prinsip dalam melakukan bisnis adalah set prinsip dan aturan yang menjadi dasar perusahaan untuk mengambil keputusan dan melakukan kegiatan bisnis lainnya.

- 1) Kejujuran : Prinsip ini menekankan betapa pentingnya berbicara dan bertindak jujur dalam semua aspek bisnis. Bisnis mampu menunjukkan kejujuran dengan melakukan komunikasi terbuka secara teratur, menepati janji kepada investor, dan menyampaikan informasi secara transparan, menghargai privasi serta menjaga data pelanggan dan karyawan.
- 2) Integritas: Integritas membutuhkan perilaku yang konsisten, yang mencakup kejujuran dan transparansi di setiap aspek bisnis dan melibatkan tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil.
- 3) Kesetiaan: suatu Bisnis juga harus setia terhadap karyawan dan pelanggannya. Perusahaan yang setia adalah perusahaan yang memperlakukan karyawan dengan adil dan menghargai pekerjaan mereka.
- 4) Otonomi: Bisnis yang beretika harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan moral secara mandiri. Semua pekerja di perusahaan harus tegas dan sadar dalam membuat keputusan serta mematuhi norma.
- 5) Keadilan: Menurut prinsip keadilan, setiap orang harus dilakukan secara adil, bebas dari diskriminasi antar orang atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor-faktor lain. (Huang, 2024)

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini menekankan pentingnya nilai-nilai hukum Islam dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan fokus pada ayat 188 Surat Al-Baqarah. Penelitian dari ini membuktikan sesungguhnya otoritas mempunyai individu atau lembaga harus dijalankan dengan integritas dan keadilan, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok.

**Prinsip Keadilan dan Integritas:** Keadilan sosial merupakan inti dari ajaran Islam yang berfungsi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Hukum Islam menekankan bahwa keadilan sejati berasal dari wahyu Tuhan, bukan dari nalar manusia yang terbatas.

**Implikasi Konsep Haram dan Makruh:** Penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah contoh dari harta haram, yang merugikan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan publik. Sementara itu, praktik makruh, meskipun tidak dilarang secara eksplisit, tetap dapat merusak reputasi dan membawa dampak negatif bagi masyarakat.

**Analisis Ayat 188 Surat Al-Baqarah:** Ayat ini melarang pengambilan harta secara tidak sah dan menyuap hakim untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Tafsir dari ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menghindari tindakan yang merugikan orang lain dan menekankan bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa tidak dapat mengubah kebenaran.

**Implementasi dalam Sistem Politik Modern:** Jurnal ini juga membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks demokrasi dan globalisasi saat ini. Demokrasi Islam mengedepankan musyawarah dan keadilan, sedangkan perkembangan hukum Islam di era modern terlihat melalui berbagai undang-undang yang mendukung prinsip syariat. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang etika hukum Islam dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan kita dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## REFERENCES

- Admin. (2023, Juni 14). Hukum Islam Kontemporer: Tantangan dan Relevansi di Era Modern. *WordPress Theme: Enlighten*. <https://fai.uma.ac.id/2023/06/14/hukum-islam-kontemporer-tantangan-dan-relevansi-di-era-modern/>
- Al-alusi, I. (n.d.). *Ruhul Ma'ani*. Daru Ihyait Turats.
- Al-Baqarah · Ayat 188*. (n.d.). nuonline. Diambil 22 November 2024, dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>
- Amsori, A. (2017). Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan. *Palar / Pakuan Law Review*, 3(1), 33–55. <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>
- At-Taubah · Ayat 34*. (n.d.). nuonline. Diambil 23 November 2024, dari <https://quran.nu.or.id/at-taubah/34>
- H, D. (2019). *USHUL FIQH*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Hartono, H. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.181>
- Huang, L. (2024). *Etika Bisnis: Pengertian, Prinsip, dan Contohnya*. Sunday Journalist. <https://easysunday.co.id/blog/etika-bisnis-adalah>
- Jamalulel Ubab, A. (2023). *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil*. nuonline. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>
- Lubis, Z. (2024). *Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 62: Larangan Memakan Harta Haram*. nuonline.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-62-larangan-memakan-harta-haram-1l5vU>

- Muhit, Mugni. Herawan, J. (2020). IMPLIKASI KEPEMILIKAN HARTA HALAL DAN HARAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS. *Journal GEEJ*, 7(2), 35–60.
- Nasrulloh, N., & Muhammad, M. (2022). Studi Analitik Hermeneutika Fazlur Rahman. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 800–807. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.487>
- Nasya, A., Harahap, M., & Triadi, I. (2024). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 336–344. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Nur, S., & Dzatun, S. (2024). *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ' an Dan Hadis*. 04(1), 35–51.
- Nurkamiden, R., & Adnan. (2021). Hukum Islam Dan Demokrasi Di Indonesia. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2(1), 113–125. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/274>
- Ramadhan, M. R., & Kurniawan, R. R. (2018). Larangan dan bahaya memakan harta secara Bathil. *Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*, x(2), 1–2.
- Sani. (n.d.). *Al-Baqarah: 188*. lear qur'an tafsir. Diambil 26 November 2024, dari <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-188#>